

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN

NOMOR SOP	36 Tahun 2016	
TANGGAL PENGESAHAN	29 Juni 2016	
TANGGAL REVISI		
DISAHKAN OLEH	Kepala Pusar Akreditasi Kearsipan Rud Anton NIP. 196608141992031001	

NAMA SOP

PELAKSANAAN AKREDITASI KEARSIPAN

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286):
- Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Keria Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;
- 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

SOP yang tidak dilaksanakan berakibat pada terhentinya kegiatan akreditasi kearsipan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kearsipan
- 2. Memahami Peraturan Akreditasi Kearsipan
- 3. Memahami Instrumen Akreditasi Kearsipan

Buku Agenda Kegiatan Akreditasi Kearsipan
 Disimpan secara manual dan elektronik.

4. Memiliki kemampuan pengolahan data

PERALATAN/PERLENGKAPAN KETERKAITAN 1. SOP Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Akreditasi Kearsipan 1. Komputer/Printer/Scanner 2. Telepon dan Faksimile 2. SOP Verifikasi Hasil Pengisian Instrumen 3. Kamera 3. SOP Penilaian Akreditasi Kearsipan 4. Digital Thermometer 4. SOP Rapat Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan 5. Digital Hygrometer 5. SOP Penetapan Akreditasi Kearsipan 6. Digital Lux Meter 6. SOP Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Kearsipan 7. SOP Pencabutan Status Terakreditasi 7. Meteran PENCATATAN DAN PENDATAAN PERINGATAN

Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan

	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
No.		Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan	Peserta Akreditasi Kearsipan	Tim Asesor Kearsipan	Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan	Kepala ANRI	Kepala Bidang Akreditasi Pusat/Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian instrumen dan pemenuhan portofolio akreditasi kearsipan bersama Tim Asesor Kearsipan dan Kepala Bidang Akreditasi Pusat/Daerah.	2						Materi sosialisasi dan instrumen akreditasi kearsipan	1075 menit	Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis akreditasi kearsipan	SOP Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Akreditasi Kearsipan
2	Melakukan pengisian mandiri instrumen akreditasi kearsipan dan pemenuhan portofolio.		*					Instrumen akreditasi kearsipan dan portofolio peserta akreditasi kearsipan.	4410 menit	Instrumen Akreditasi Kearsipan yang telah diisi oleh peserta akreditasi kearsipan	
3	Melakukan verifikasi hasil pengisian instrumen akreditasi kearsipan dan penilaian akreditasi kearsipan							Instrumen akreditasi kearsipan yang telah diisi oleh peserta berserta portofolio peserta akreditasi	4435 Menit	kearsipan dan/atau portofolio yang telah diverifikasi	SOP Verifikasi Hasil Pengisian Instrumen
	b. Melakukan penilaian akreditasi kearsipan							kearsipan, dan form penilaian akreditasi kearsipan	14935 Menit	Nilai sementara akreditasi kearsipan	SOP Penilaian Akreditasi Kearsipan
4	Melaksanakan rapat pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan							Materi presentasi asesor dan peserta akreditasi kearsipan	1000 Menit		SOP Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan
5	Menetapkan nilai dan kualifikasi Akreditasi Kearsipan							Kualifikasi nilai dan rekomendasi dari Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan	1115 Menit	Sertifikat akreditasi kearsipan dan penyampaian surat pemberitahuan hasil akreditasi kearsipan	SOP Penetapan nilai dan kualifikasi akreditasi kearsipan
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi							Rekomendasi akreditasi kearsipan	1520 Menit 885 Menit	Laporan monitoring dan evaluasi dan/atau Keputusan pencabutan	SOP Monitoring dan Evalusi SOP Pencabutan Status
									Jinsivi coo	status terakreditasi yang telah ditetapkan	Terakreditasi

Norma Waktu: 29375 Menit

Norma Waktu: 93 Hari (1 Hari = 315 Menit)

